



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSRIYATUN, Tempat tanggal lahir Lamongan, 08 Mei 1974 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Takerharjo, RT 003 RW 002, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2022/PN.Lmg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (SAPAWI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SAMIYAT) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/7834/D/2011 tercatat, Tanggal Bulan Dan Tahun lahir Pemohon 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974;
4. Bahwa Pemohon ingin Merubah Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1 /7834/D/2011 tercatat, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974 disamakan dengan Pasport dan Buku Nikah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musriyatun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524152508108794 atas nama kepala keluarga Sapawi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapawi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiyat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/7834/D/2011 atas nama Musriyatun., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Sholihin dan Musriyatun., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Amin

Hal. 2 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Desa Takerharjo, RT 003 RW 002, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sapawi dan Samiyat;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas di karuniai seorang anak bernama MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974 disamakan dengan Pasport dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal, bulan lahir Pemohon;

2. Saksi Sholihul Amin

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Desa Takerharjo, RT 003 RW 002, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sapawi dan Samiyat;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas di karuniai seorang anak bernama MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974 disamakan dengan Pasport dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tanggal, bulan lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti tanggal, bulan Pemohon dahulu tercatat tanggal lahir 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974, disamakan dengan Buku Nikah No. 1192/66/III/1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon (SAPAWI) kawin dengan seorang Perempuan bernama (SAMIYAT) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten

Hal. 3 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974;

- Bahwa, perubahan tanggal, bulan Pemohon semula tanggal lahir 08 Mei 1974 yang benar adalah 02 Januari 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Musriyatun, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapawi yang juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan Pencatatan perubahan tanggal, bulan lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Sapawi menikah dengan Samiyat sesuai dengan bukti P.4 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal, bulan Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-5) tertulis nama Pemohon MUSRIYATUN lahir di Lamongan 08 Mei 1974 dan sebagaimana keterangan para saksi dan Buku Nikah Pemohon maka di ubah menjadi tanggal lahir 02 Januari 1974 mengikuti Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim perubahan tanggal, bulan Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggantian/perubahan tanggal, bulan, Pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena tanggal, bulan Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musriyatun, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tanggal, bulan lahir Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) bahwa Pencatatan perubahan tanggal, bulan, lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Hal. 5 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal, bulan, lahir Pemohon Musriyatun yang sebenarnya adalah lahir 02 Januari 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan lahir Pemohon bernama Musriyatun tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1 /7834/D/2011 kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimannya penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp. 3.000,00
Jumlah : Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)